



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN BAGI
KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR :179/570/V/SB/2022

NOMOR :2/282/HK.07.01/V/2022

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua(17-08-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1.DARMA WIJAYA : Bupati Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-354 TAHUN 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BUDI HARTAWAN : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto

Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas;
- c. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja;
- d. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 Nomor 6).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kompetensi dan Pemberian Bantuan Permodalan Bagi Kelompok Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, dan membangun kesadaran diri (*awareness*) bagi masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemberian bantuan permodalan, serta peningkatan literasi guna membangun kesadaran diri (*awareness*) masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan kerja bagi kelompok masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan/atau Balai Pelatihan Vokasi

dan Produktivitas (BPVP) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA; dan

- b. penyiapan bantuan peralatan dan permodalan dari PIHAK KESATU untuk mendirikan usaha mandiri bagi kelompok masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang telah mengikuti pelatihan kerja pada BBPVP dan/atau BPVP di bawah koordinasi PIHAK KEDUA.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Serdang Bedagai guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
- d. memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih; dan
- e. memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan terpilih dalam rangka peningkatan literasi guna membangun kesadaran diri (*awareness*) peningkatan SDM.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
- b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
- c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.

(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:

- a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
- c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan/atau APBDes dan/atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJLSP) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK saling menjaga kepentingan PARA PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Alamat : Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai

E-mail : bagiankerjasamasergai@gmail.com

Kepala Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro

Alamat : Jalan Negara Km. 57 Sei Rampah

Telepon : (0621) 4400463

Email : penlatas.sergai@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5296 1311

Faksimili : (021) 5296 0456

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

LAIN - LAIN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU



DARMA WIJAYA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 179/570/SB/2022

NOMOR : 2/282/HK.07.01/V/2022

Tanggal : 17 Mei 2022

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2022	2023	2024	2025
1	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah. - Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja. - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.	1000	Orang	PIHAK KESATU	100	250	300	350
2	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah. - Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan. - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan	1000	Orang	PIHAK KEDUA	100	250	300	350
3	Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Serdang Bedagai.	1	Kegiatan	PIHAK KESATU				
4	Pemberian bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih	248	Paket	PIHAK KESATU	62	62	62	62
5	Pemberian pendampingan bagi lulusan pelatihan	248	Paket	PIHAK KESATU	62	62	62	62

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



DARMA WIJAYA